

**Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan**
(Studi Kasus Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai)

Aldi Rizqi Pratama

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: aldirizqip@gmail.com

Zarul Arifin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zarularifin89@gmail.com

Hasiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the efforts undertaken by the government to implement the prevention and mitigation of forest and land fires, as well as the various obstacles encountered in enforcing the West Kalimantan Governor Regulation Number 39 of 2019 concerning the Prevention and Mitigation of Forest and Land Fires. The research location focuses on Sarang Burung Danau Village, Jawai District, Sambas Regency, which is known as one of the areas with a high level of fire vulnerability. This research is empirical in nature, involving fieldwork activities. The purpose of empirical legal research is to analyze how laws and regulations are implemented in practice, including the involvement of local governments, structural and cultural barriers, and community responses to the regulations enacted. The study identifies two main findings. First, the policy on forest and land fire mitigation in West Kalimantan is governed by Governor Regulation Number 39 of 2019, which covers prevention, response, education, supervision, and administrative sanctions. Second, its implementation faces internal constraints such as limited facilities, manpower, and socialization, as well as external factors such as extreme weather, peatland conditions, and strong winds. The community tradition of clearing land by burning also presents a significant challenge.

Keywords: Prevention, Mitigation, Fire, Sarang Burung Danau Village

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Penelitian bersifat empiris, yang

mencakup kegiatan lapangan. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan dalam praktik, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, kendala yang bersifat struktural maupun kultural, serta tanggapan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan. Penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, yang mencakup pencegahan, penanganan, edukasi, pengawasan, dan sanksi administratif. Kedua, pelaksanaannya terkendala faktor internal seperti keterbatasan sarana, tenaga kerja, dan sosialisasi; serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, tanah gambut, dan angin kencang. Tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar juga menjadi tantangan tersendiri.

Kata kunci : Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran, Desa Burung Danau

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah menghadapi percepatan deforestasi yang berdampak serius terhadap lingkungan dan memicu meningkatnya tindak kejahatan lingkungan, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*). Kebakaran ini dapat disebabkan oleh faktor alam, seperti cuaca ekstrem dan fenomena El-Nino, maupun aktivitas manusia, terutama praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang masih dilakukan karena dianggap lebih cepat dan murah (Tacconi, 2016). Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pengawasan legislatif dan masyarakat, serta peran aktif pemerintah menjadi krusial dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan. Seluruh upaya tersebut harus didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku, seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan pentingnya kearifan lokal, pencegahan kerusakan lingkungan, serta larangan pembakaran hutan dan lahan (Kementerian Hukum dan HAM, 2021).

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan dampak ekologis dan sosial-ekonomi yang luas, salah satunya berupa pencemaran udara akibat kabut asap tebal yang mengandung partikel berbahaya. Asap tersebut menyebabkan berbagai kerugian, baik materiil seperti kerusakan lahan dan gagal panen, maupun nonmateriil seperti gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas pendidikan, serta penurunan kualitas hidup masyarakat (Fakrulloh, 2019). Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh *karhutla* telah menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara anggota ASEAN melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Negara seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang juga turut memberikan dukungan berupa bantuan finansial, peralatan pemadaman, teknologi pemantauan, serta pelatihan sumber daya manusia untuk membantu Indonesia dalam mengatasi bencana *karhutla* (Nguitragool, 2014).

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan hutan tropis terluas di Indonesia, sehingga menjadi faktor Indonesia dikenal sebagai “paru-paru dunia”. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 14,7 juta hektare, dengan komposisi 8,1 juta hektare berupa kawasan hutan dan sekitar 1,6 juta hektare merupakan lahan gambut yang sangat rentan terbakar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Letaknya yang dilintasi garis khatulistiwa menjadikan Kalimantan Barat memiliki suhu yang tinggi dan kelembapan yang fluktuatif, sehingga memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau. Kebakaran hutan di provinsi ini telah menjadi kejadian tahunan dan menghancurkan ratusan ribu hektare lahan setiap tahun. Salah satu daerah yang paling sering mengalami karhutla adalah Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Sarang Burung Danau. Aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat setempat yang masih menggunakan pembakaran menjadi faktor utama terjadinya karhutla. Praktik ini mudah menyebar, terutama pada musim kemarau panjang, sehingga menimbulkan kebakaran yang sulit dikendalikan.

Data Titik Api Desa Sarang Burung Danau (2022–2024)

Tahun Jumlah Titik Api

2022	147 titik
2023	186 titik
2024	119 titik

(Sumber: Data Hotspot Sipongi, 2024)

Peningkatan titik api pada tahun 2023 menunjukkan bahwa risiko karhutla masih tinggi meskipun pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan. Salah satu dasar hukum yang digunakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019, yang mengatur aspek pencegahan, penanggulangan, penanganan pascakebakaran, pembinaan masyarakat, hingga sanksi administratif bagi pelanggar. Berdasarkan survei awal peneliti melalui aplikasi Sipongi, ditemukan beberapa titik api di Desa Sarang Burung Danau. Ketika peneliti menuju lokasi hotspot, terlihat kepulan asap tebal dan area lahan yang telah terbakar sekitar 18 hektare berdasarkan pemantauan menggunakan drone. Kebakaran tersebut berlangsung selama tujuh hari dan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Dampak kebakaran tersebut sangat merugikan, seperti rusaknya kebun masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi, serta munculnya kabut asap (jerebu) yang membahayakan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berorientasi pada pengungkapan fakta lapangan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana ketentuan hukum bekerja dalam praktik, karena efektivitas hukum tidak dapat dinilai hanya dari aspek normatif, tetapi harus dilihat dari perilaku, kepatuhan, dan respons sosial masyarakat terhadap

aturan tersebut (Soekanto, 2012). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis yuridis yang memadukan analisis terhadap teks hukum dengan realitas sosial sehingga memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan implementasinya di Desa Sarang Burung Danau, termasuk mengidentifikasi hambatan struktural, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat serta efektivitas penegakan aturan tersebut (Waruwu et al., 2024).

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif diawali dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, observasi lapangan, dokumen pribadi maupun resmi, serta materi visual, karena pendekatan kualitatif tidak menggunakan rumus statistik tetapi fokus pada pendalaman makna melalui pengorganisasian data secara sistematis sejak tahap pengumpulan hingga penelitian lapangan selesai, yang menuntut konsentrasi dan ketelitian peneliti dalam memahami konteks sosial secara menyeluruh. Teknik analisis data mengacu pada konsep Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan pada setiap tahap penelitian hingga data mencapai titik kejenuhan, melalui tiga kegiatan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Ash-Shiddiqi et al., 2025).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat merupakan peristiwa yang hampir selalu terjadi setiap tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memberikan dasar hukum yang tegas terhadap pelanggaran praktik pembakaran lahan (Dini et al., 2023). Peraturan daerah tersebut memuat larangan pembakaran, kewajiban masyarakat menjaga kelestarian lingkungan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, sehingga keberadaannya menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dibanding sekadar imbauan administrative. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Sarang Burung Danau, perda ini belum dilaksanakan secara efektif karena masyarakat lebih mengenal larangan membakar dari imbauan lisan daripada pemahaman terhadap aturan tertulis, sehingga menunjukkan lemahnya sosialisasi hukum dan terbatasnya kemampuan aparat desa dalam menyampaikan informasi secara komprehensif (Fauzi, 2024).

Menurut teori efektivitas hukum Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-

prasarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2012). Dalam konteks implementasi Perda No. 1 Tahun 2018, substansi hukumnya telah memadai, namun dukungan sarana, kualitas dan jumlah aparat, serta kesadaran masyarakat masih belum berjalan selaras sehingga penerapannya belum mampu menekan angka kebakaran secara signifikan. Implementasi perda ini menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya sosialisasi hukum yang membuat masyarakat hanya memahami sisi larangan tanpa mengetahui dampak ekologis dan sanksi hukum, sehingga aturan lebih dianggap sebagai formalitas tanpa konsekuensi nyata. Di sisi kelembagaan, aparat desa memiliki keterbatasan personel, fasilitas, serta anggaran sehingga pengawasan terhadap wilayah yang luas tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada metode ladang berpindah dan teknik pembakaran sebagai cara termurah untuk membuka lahan menjadi penghambat utama diterapkannya larangan secara konsisten. Kesadaran masyarakat yang rendah serta kuatnya tradisi budaya membuka lahan dengan membakar juga membuat aturan hukum tidak berjalan efektif karena budaya hukum masyarakat belum sejalan dengan norma yang diatur dalam perda (2016).

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, terlihat adanya kesenjangan besar antara *das sollen* apa yang seharusnya dilakukan menurut norma hukum dan *das sein-realitas* sosial yang terjadi di lapangan. Secara normatif, perda telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas, tetapi secara empiris pelaksanaannya terbentur oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang belum mendukung (Berutu et al., 2025). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan instrumen hukum formal, tetapi juga memperkuat strategi non-hukum melalui edukasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penyediaan teknologi pertanian alternatif yang ramah lingkungan agar tujuan utama perda dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dapat tercapai secara lebih efektif (Pareke, 2020).

B. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Studi Kasus di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat merupakan peristiwa yang hampir selalu terjadi setiap tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memberikan dasar hukum yang tegas terhadap

pelarangan praktik pembakaran lahan (Stoffel, 2021). Peraturan daerah tersebut memuat larangan pembakaran, kewajiban masyarakat menjaga kelestarian lingkungan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, sehingga keberadaannya menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dibanding sekadar imbauan administrative (Silaban et al., 2025). Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Sarang Burung Danau, perda ini belum dilaksanakan secara efektif karena masyarakat lebih mengenal larangan membakar dari imbauan lisan daripada pemahaman terhadap aturan tertulis, sehingga menunjukkan lemahnya sosialisasi hukum dan terbatasnya kemampuan aparat desa dalam menyampaikan informasi secara komprehensif.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 1983). Dalam konteks implementasi Perda No. 1 Tahun 2018, substansi hukumnya telah memadai, namun dukungan sarana, kualitas dan jumlah aparat, serta kesadaran masyarakat masih belum berjalan selaras sehingga penerapannya belum mampu menekan angka kebakaran secara signifikan. Implementasi perda ini menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya sosialisasi hukum yang membuat masyarakat hanya memahami sisi larangan tanpa mengetahui dampak ekologis dan sanksi hukum, sehingga aturan lebih dianggap sebagai formalitas tanpa konsekuensi nyata. Di sisi kelembagaan, aparat desa memiliki keterbatasan personel, fasilitas, serta anggaran sehingga pengawasan terhadap wilayah yang luas tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada metode ladang berpindah dan teknik pembakaran sebagai cara termurah untuk membuka lahan menjadi penghambat utama diterapkannya larangan secara konsisten. Kesadaran masyarakat yang rendah serta kuatnya tradisi budaya membuka lahan dengan membakar juga membuat aturan hukum tidak berjalan efektif karena budaya hukum masyarakat belum sejalan dengan norma yang diatur dalam perda (Sunarso, 2023).

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, terlihat adanya kesenjangan besar antara *das sollen* apa yang seharusnya dilakukan menurut norma hukum dan *das sein* realitas sosial yang terjadi di lapangan (Reformasi & Dewi, 2024). Secara normatif, perda telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas, tetapi secara empiris pelaksanaannya terbentur oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang belum mendukung. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan instrumen hukum formal, tetapi juga memperkuat strategi non-hukum melalui edukasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi

masyarakat, dan penyediaan teknologi pertanian alternatif yang ramah lingkungan agar tujuan utama perda dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dapat tercapai secara lebih efektif (Hamidi et al., 2012).

1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap individu maupun badan hukum dilarang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti pengendalian kebakaran, pemberantasan hama, atau pengelolaan habitat flora dan fauna yang telah memperoleh izin resmi (PERGUB Prov. Kalimantan Barat, 2019). Namun, masyarakat Desa Sarang Burung Danau masih mengabaikan larangan tersebut dan tetap membuka lahan dengan cara membakar, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Fenomena ini mencerminkan kondisi umum di Indonesia, di mana kebakaran hutan meningkat dalam satu dekade terakhir akibat aktivitas manusia yang diperburuk oleh kekeringan ekstrem dan perubahan iklim global. Kurangnya kepedulian lingkungan berdampak pada rusaknya ekosistem, hilangnya produktivitas lahan, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Pada konteks lokal, masyarakat membakar lahan untuk membuka kebun karet atau kelapa sawit tanpa pengawasan memadai, sehingga berisiko memicu kebakaran meluas. Situasi ini jelas bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyatakan larangan pembakaran kecuali untuk tujuan tertentu yang disertai izin. Pencegahan dan pengendalian kebakaran pada areal perusahaan lebih mudah dilakukan karena adanya regulasi internal yang ketat, sementara pada lahan masyarakat lebih sulit karena keterbatasan teknologi, ekonomi, serta praktik tradisional peladang berpindah yang masih mengandalkan api.

Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan sanksi hukum, melainkan membutuhkan pendekatan partisipatif dan edukatif. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan kebakaran wajib waspada dan berpartisipasi aktif, baik secara individu maupun melalui kelompok seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1). Meskipun faktor budaya dan ekonomi memengaruhi kebiasaan penggunaan api, tanggung jawab hukum untuk melaporkan potensi kebakaran tetap harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Dengan demikian, tindakan membuka lahan dengan membakar tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi yang luas (PERGUB Prov. Kalimantan Barat, 2019).

2. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 10 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 menegaskan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, menyeluruh, dan tuntas dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Camat memiliki tanggung jawab melakukan pemadaman awal dan melaporkan kejadian kebakaran kepada Bupati paling lambat satu hari setelah kejadian diketahui. Pasal 11 menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi

teknis seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, atau BPBD dalam merespons kebakaran.

Pemerintah daerah dapat membentuk satuan tugas atau menunjuk instansi terkait untuk penanganan cepat. Pasal 12 menegaskan kewajiban setiap orang untuk segera melaporkan kejadian kebakaran kepada camat, yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada perangkat daerah teknis. Rantai koordinasi masyarakat → camat → perangkat daerah menjadi sangat penting untuk memastikan respons cepat dan meminimalkan kerusakan.

3. Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran dan besarnya kerusakan yang ditimbulkan, perlu dilakukan proses identifikasi mendalam. Temuan ini menjadi dasar dalam penegakan hukum dan perencanaan rehabilitasi area terdampak. Langkah pascakebakaran menjadi krusial untuk mencegah kebakaran berulang dan memulihkan fungsi lingkungan.

4. Kesadaran Masyarakat

Pasal 15 menegaskan bahwa Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan bersama SKPD terkait bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan kemampuan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah, dan belum terdapat langkah optimal dari UPT KPH Sambas maupun BPBD Sambas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Kesadaran masyarakat tentang bahaya pembakaran terkendali lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi daripada kesadaran ekologis. Pendekatan pemerintah melalui pembentukan MPA kurang optimal karena tugas pemadaman dianggap berat, tidak nyaman, menyita waktu, dan tidak disertai insentif memadai. Nurhidayah (2023) menekankan perlunya strategi yang lebih bumi-humani, berbasis kebutuhan ekonomi masyarakat, dan disertai insentif maupun bantuan teknis. Kesadaran masyarakat meningkat ketika mereka merasakan ancaman langsung terhadap hasil usaha mereka, sebagaimana terlihat di Desa Sarang Burung Kecamatan Singmawang. Oleh karena itu, implementasi Pasal 15 perlu disinergikan dengan pendekatan lokal, partisipatif, dan sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Nurhidayah, 2023).

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Bentuk pembinaan meliputi penyuluhan tentang bahaya karhutla, pelatihan teknis penggunaan alat pemadam, dan deteksi dini (Wibowo, 2025). Pemerintah juga memfasilitasi pembentukan dan penguatan MPA serta menyediakan sarana seperti pompa air dan perlengkapan pemadaman.

Pengawasan mencakup pemetaan wilayah rawan karhutla, pemetaan spasial berbasis satelit, dan penggunaan sistem deteksi dini. Pengawasan

spasial memungkinkan identifikasi hotspot dan distribusi asap secara real-time, sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian. Pendekatan ini dinilai penting dalam mengendalikan dampak lanjutan kebakaran, terutama pencemaran udara lintas wilayah (Sahusilawane, 2025). Integrasi pengawasan lapangan dan pemantauan spasial menjadi strategi kunci dalam pencegahan karhutla berkelanjutan.

6. Sanksi Administratif

Pasal 17 mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5, 8, dan 9 berupa teguran tertulis, tindakan paksa, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Penegakan hukum lingkungan yang kuat diperlukan untuk menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan.

Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa pemegang izin atau konsesi bertanggung jawab atas seluruh biaya pemulihan lingkungan akibat kebakaran di area mereka (*strict liability*). Ketentuan ini sangat relevan bagi Kabupaten Sambas, di mana sebagian kebakaran terjadi di lahan korporasi. Lemahnya penegakan membuat kerusakan sering tidak pulih secara tuntas dan menjadi beban pemerintah serta masyarakat.

Sanksi pencabutan izin dikenakan jika kebakaran berulang terjadi di wilayah konsesi (Pasal 17 ayat 4). Di Sambas, kebakaran berulang sering terjadi namun tidak seluruhnya diikuti pencabutan izin. Oleh karena itu, konsistensi implementasi sanksi menjadi penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup serta mencegah terulangnya pelanggaran (JDIH BPK RI, 2020).

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas

1. Faktor Alam dan Aktivitas Manusia

Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Sarang Burung Danau masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari faktor alam maupun ulah manusia. Musim kemarau panjang menyebabkan tingginya tingkat kekeringan bahan bakar permukaan, sehingga risiko kebakaran meningkat secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, pembuangan puntung rokok sembarangan, penebangan liar, pembukaan lahan dengan cara membakar, hingga tidak dilakukannya reboisasi setelah penebangan. Temuan IPCC (2021) juga menunjukkan bahwa pemanasan global memperburuk kondisi ekologis, meningkatkan potensi gelombang panas ekstrem dan kebakaran hebat yang berdampak luas terhadap lingkungan (Legg, 2021).

2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Di tingkat masyarakat Desa Sarang Burung Danau, kesadaran terhadap larangan membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 masih rendah. Sebagian masyarakat tetap mempertahankan metode pembakaran karena dianggap cepat, murah, dan efektif dalam mengolah

lahan. Rendahnya tingkat kesadaran ini menjadi hambatan utama dalam penerapan peraturan, karena masyarakat sejatinya berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan karhutla.

3. Kurangnya Sosialisasi Regulasi

Sosialisasi yang tidak merata turut menyebabkan implementasi peraturan tidak berjalan optimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sarang Burung Danau (Halimras, 25 Maret 2025), penyuluhan mengenai pencegahan karhutla lebih sering dilakukan dalam acara-acara tertentu seperti pernikahan atau pertemuan desa, sehingga tidak menjangkau seluruh masyarakat. Penelitian Rachman dkk. juga menemukan bahwa minimnya edukasi, kurangnya partisipasi warga, dan terbatasnya pendampingan teknis di tingkat desa menjadi faktor penghambat utama pencegahan karhutla di wilayah Sambas. (Halimras, personal communication, March 25, 2025)

4. Pengaruh Sosial dan Budaya Lokal

Praktik membuka lahan dengan cara dibakar bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi bagian dari budaya turun-temurun masyarakat lokal. Pembakaran dianggap sebagai tradisi peladang yang praktis dan efisien dari sisi tenaga maupun biaya. Beberapa warga bahkan menyampaikan bahwa mereka belum pernah berhadapan dengan sanksi hukum, sehingga anggapan bahwa pembakaran lahan merupakan tindakan yang “biasa saja” sulit dihilangkan. Sejalan dengan pandangan Rachman, Saharjo, dan Putri (2020), perubahan perilaku masyarakat tidak cukup melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan pendekatan edukatif dan dialog budaya.

5. Peran Pemerintah Daerah yang Belum Optimal

Pemerintah Daerah Sambas sebenarnya telah membentuk forum kolaboratif antara MPA, pemerintah desa, BPBD, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi pencegahan karhutla. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal karena beberapa kendala:

- a. pengawasan dan sosialisasi belum merata hingga ke desa-desa terpencil,
- b. koordinasi BPBD tingkat provinsi, kabupaten, dan desa masih lemah,
- c. kegiatan edukasi banyak terpusat di wilayah yang dekat perusahaan besar, bukan desa-desa rawan karhutla,
- d. program inovatif seperti Permakades (alokasi dana desa untuk pencegahan karhutla) belum diadopsi luas.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat desa seperti Sarang Burung Danau tidak mendapatkan akses penuh terhadap pelatihan teknis maupun teknologi alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.

6. Partisipasi Masyarakat yang Belum Maksimal

Meskipun pemerintah telah mendorong pembentukan dan penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), partisipasi warga belum merata. Padahal, masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan lokal yang mereka sepakati sendiri. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kesepakatan internal warga mampu menurunkan kejadian kebakaran akibat perambatan api. Namun, inisiatif masyarakat ini belum sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah.

7. Ketentuan Regulasi Mengenai Peran Masyarakat

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (2) menegaskan tiga bentuk peran strategis masyarakat dalam pencegahan karhutla:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap bahaya kebakaran.
- b. Membentuk atau memperkuat kelembagaan MPA sebagai wadah partisipasi.
- c. Terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan, seperti patroli, pemetaan titik api, dan pengelolaan lahan tanpa bakar.

BPBD Sambas dan UPT KPH Wilayah Sambas terus mengupayakan peningkatan peran ini, terutama kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan Desa Burung Danau karena mereka merupakan pihak yang paling berpotensi melakukan maupun mencegah kebakaran (Marjuni Kepala BPBD Kab Sambas, 2023).

PENUTUP

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan melalui berbagai upaya pemerintah dan pihak terkait seperti UPT KPH, Manggala Agni, pemerintah desa, serta peran masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA). Kegiatan yang dilaksanakan mencakup patroli rutin, sosialisasi, pemasangan plang larangan membakar, serta pelatihan teknis pembukaan lahan tanpa bakar. Namun demikian, implementasinya belum optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya kesadaran hukum, kuatnya budaya lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar, serta kurangnya rasa urgensi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Walaupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum tambahan, efektivitasnya di Desa Sarang Burung Danau tetap terbatas karena menghadapi kendala yang sama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi yang merata, dan kuatnya faktor sosial-budaya masyarakat peladang.

Selain itu, keberhasilan implementasi Pergub Nomor 39 Tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup terbatasnya sarana dan prasarana penunjang di lapangan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, serta ketidaksinambungan informasi atau sosialisasi regulasi terutama kepada masyarakat pendatang baru.

Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan fisik seperti cuaca ekstrem, karakteristik tanah gambut yang sangat mudah terbakar, dan intensitas angin kencang yang mempercepat perambatan api. Kondisi ini mengakibatkan masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan

Pergub Nomor 39 Tahun 2019 masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemangku kepentingan lokal, serta masyarakat. Upaya yang perlu diperkuat meliputi peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi hukum, pemberdayaan MPA, penyediaan teknologi alternatif untuk pembukaan lahan tanpa bakar, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar tujuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat tercapai secara efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. *Edukatif*, 3(2), 333–343.
- Berutu, J. R., Yuhelson, & Prasetyo, D. A. (2025). *Aset Kripto di Indonesia: Regulasi, Pengawasan, dan Kepastian Hukum di Era Digital*. Deepublish.
- Dini, T. A., Sofiani, T., & Septiani, E. F. (2023). State Responsibility in the Case of Forest Fires in Central Kalimantan as the Embodiment of a Welfare-Legal State. *Asian Journal of Law and Humanity*, 3(2). <https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.2>
- Fakrulloh, Z. A. (2019). LAPORAN PENELITIAN “SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.” <https://lppm.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2024/10/2020-S3-HUKUM-SANKSI-PIDANA-TERHADAP-KORPORASI.pdf>
- Fauzi, R. (2024). PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PERISTIWA KEBAKARAN HUTAN. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 61–80. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.611>
- Halimras. (2025, March 25). *Wawancara Kepala Desa Sarang Burung Danau* [Personal communication].
- Hamidi, J., Arrsa, R. C., Fadhilah, N. L., Mauntie, Y., Annafi, B. U., Iswara, D. B., & Arming. (2012). *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Universitas Brawijaya Press.
- JDIH BPK RI. (2020). *PERGUB PROV. Nomor 97 tahun 2020 tentang Sanksi Administratif (revisi PERGUB pasal 17 Nomor 39 Tahun 2019)*. <https://jdih.kalbarprov.go.id/media/peraturan/2021/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-39-tahun-2019-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan.pdf>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2021). *PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/d3456ff24f1d2f2cfd0ccbb0/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2023.html>
- Legg, S. (2021). IPCC, 2021: Climate Change 2021 - the Physical Science basis. *Interaction*, 49(4), 44–45.
<https://doi.org/10.3316/informit.315096509383738>
- Marjuni Kepala BPBD Kab Sambas. (2023). *Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Karhutla*. <https://sambastimes.com/karhutla-kabupaten-sambas-kategori-belum-mengkhawatirkan/>
- Nguitragool, P. (2014). *Buy Environmental Cooperation in Southeast Asia: ASEAN's Regime for Transboundary Haze Pollution*. Routledge.
https://www.amazon.in/Environmental-Cooperation-Southeast-Asia-Trans-boundary/dp/1138785172?utm_source=chatgpt.com
- Nurhidayah. (2023). Strategi Penguatan Kelembagaan dalam Pencegahan Karhutla. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 8, no. 2, 77–81.
- Pareke, J. (2020). *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia (Melalui Pendekatan Trinity Protection of Sustainability Concept)*. Zifatama Jawara.
- PERGUB Prov. Kalimantan Barat. (2019). *pasal 5 No. 39 Tahun 2019*. Database Peraturan | JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/145385/pergub-prov-kalimantan-barat-no-39-tahun-2019>
- PERGUB Prov. Kalimantan Barat. (2019). *Pasal 7 Ayat 02 No. 39 Tahun 2019*. Database Peraturan | JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/145385/pergub-prov-kalimantan-barat-no-39-tahun-2019>
- Rahardjo. (2016). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kompas.
- Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 168–176.
<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1142>
- Sahusilawane, J. F. (2025). *Konservasi Hutan di Era Antroposen Dari Praktik Lokal ke Tata Kelola Global*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Silaban, T. R., Tiawarma, A., & Sadi Is, M. (2025). *Hukum Peraturan Daerah*. Prenada Media.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar / Soerjono Soekanto*. Raja Grafindo Persada. <https://library.stik-ptik.ac.id>
- Stoffel, M. (2021). Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan. *Law, Development and Justice Review*, 4(2), 258–281.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.15049>

- Sunarso, D. B. (2023). *SOSIOLOGI PEMBANGUNAN DESA*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tacconi, L. (2016). Preventing fires and haze in Southeast Asia. *Nature Climate Change*, 6(7), 640–643. <https://doi.org/10.1038/nclimate3008>
- Waruwu, D., Rai Utama, G. B., M.A, D. I. W. R. J., S. E., & C.Ed, D. S., S. Pd ,. M. H. (2024). *Kota dalam Hutan: Dinamika dan Eksistensi Ibu Kota Nusantara*. Deepublish.
- Wibowo, K. A. (2025). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4072>